

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 083/PM.02.02/K.JI-28/06/2024

24 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;

- 8) Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 9) Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 11) Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;
- 12) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- II. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajarannya ditemukan dugaan pelanggaran terhadap anggota PPS yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Bahwa Anggota PPS yang dimaksud pada poin II adalah Anggota PPS Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu atas nama **Akhmad Nasrodin**, Yang bersangkutan adalah saksi Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024.
- IV. Bahwa Penetapan dan Pengangkatan anggota PPS tersebut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban patut diduga melanggar administratif persyaratan sebagai anggota PPS pada ***Keputusan KPU Nomor 534 Bab 2 , poin A angka 2 (Penjelasan persyaratan) Huruf b tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota;***
- V. Bahwa anggota PPS tersebut diatas patut diduga melanggar **Prinsip Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu** pada BAB III pasal 8 huruf a tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

VI. Berdasarkan Point II sampai dengan IV di atas, Maka Bawaslu Tuban menyampaikan Saran Perbaikan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban, paling lambat 3x24 jam sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

